

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Secara umum menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang definisi pajak, pajak merupakan bentuk kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Wajib pajak badan yang dimaksudkan disini ialah perusahaan yang memiliki kewajiban dalam perpajakannya dan harus membayar serta melaporkannya. Pada kenyataannya sektor pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar yang paling berperan bagi Indonesia.

Proses pengembangan dan pembangunan negara membutuhkan penerimaan pajak yang tinggi sehingga pemerintah berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak tidak terlepas dari beberapa kendala terlebih lagi sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem *self assesment* yang berarti bahwa sistem pemungutan pajak yang memberikan tanggung jawab kepada para wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan (Sari & Devi, 2018).

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan (Wardani & Dodok, 2022). Dalam melaksanakan pembangunan, tentunya pemerintah Indonesia memerlukan dukungan dana yang besar. Dana yang digunakan untuk pembangunan tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber, salah satu sumber tersebut adalah berasal dari pajak. Peran pajak dalam menyumbang penerimaan negara semakin besar dan signifikan, hal ini dapat dilihat dari terus meningkatnya pendapatan negara dari sektor pajak yang tergambar dalam APBN, yang selanjutnya akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan dan biaya rutin negara (Khoirunnisa Asadanie & Venusita, 2020).

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membayar pengeluaran pemerintah, contohnya untuk membangun fasilitas umum dan infrastruktur seperti jalan raya, jembatan sekolah, rumah sakit, puskesmas, dan universitas serta pembangunan alat transportasi massa seperti MRT, kereta cepat Jakarta Bandung. Adapun perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi keuntungan perusahaan. Perbedaan kepentingan dari pihak pemerintah yang menginginkan besar dan jumlah pembayaran pajak yang terus menerus dengan perusahaan berbeda dengan perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak minimum (Saraswati & Sutadji, 2023). Pajak menjadi sumber pendapatan untuk

negara, tetapi bagi perusahaan merupakan biaya yang mengurangi laba karena menurut undang–undang No 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1 yang menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara oleh yang terutang orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa. Perusahaan menjadikan pajak sebagai pengeluaran yang wajib dikeluarkan. Oleh sebab itu banyak perusahaan yang menghindari pembayaran pajak.

Penghindaran pajak adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (*not contrary to the law*) dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*Grey Area*) yang terdapat dalam Undang-Undang & Peraturan Perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak merupakan tindakan yang dilakukan dengan cara meminimalkan atau mengurangi pembayaran beban pajak secara legal dan tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku (Sholihah & Rahmiati, 2024).

Koneksi politik berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Ini sejalan dengan penelitian yang telah dilaksanakan oleh (Sembiring & Sofie, 2022). Berbagai jenis hak khusus yang dapat diperoleh oleh perusahaan yang mempunyai hubungan politik perlindungan dari pemerintah, akses yang akan mudah untuk mendapatkan hutang untuk ekuitas serta risiko akan pemeriksaan pajak rendah yang membuat perusahaan lebih agresif untuk

melakukan perencanaan pajak yang membuat jumlah hutang pajak yang akan dipungut oleh pemungut pajak. Kian besar koneksi politik yang didapatkan perusahaan, kian tinggi kemungkinan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Pemerintah telah membuat peraturan perundang-undangan mengenai kewajiban pembayaran pajak bagi wajib pajak yang telah ditetapkan pemerintah, namun peraturan tersebut memiliki kelemahan yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan perencanaan pajak. Perusahaan menganggap beban pajak sebagai beban tambahan biaya yang dapat mengurangi laba perusahaan sehingga perusahaan kemungkinan akan melakukan perencanaan pajak untuk mengurangi effective tax rate perusahaan. Agresivitas pajak dapat dilakukan melalui tindakan perencanaan (*tax planning*) yang dilakukan secara ilegal yaitu penggelapan pajak (*tax evasion*) dan secara legal yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*), namun kedua cara tersebut tetap merugikan negara. Perusahaan yang melakukan agresivitas pajak menggambarkan perusahaan tersebut mempunyai tingkat transparansi yang rendah sehingga akan menurunkan citra dan minat investor untuk melakukan investasi. Agresivitas pajak terdiri dari transaksi-transaksi yang berkaitan dengan utang perusahaan, beban bunga, serta kerugian pajak.

Melalui penghindaran pajak, perusahaan secara langsung merampas sumber daya pemerintah, terutama di negara-negara berkembang, sehingga merugikan masyarakat miskin. Oleh karena itu, isu penghindaran pajak

selalu menjadi perhatian pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Dengan demikian, studi tentang topik ini telah menarik tidak hanya para sarjana keuangan perusahaan tetapi juga keuangan publik, kebijakan publik, dan manajemen negara (Dang & Tran, 2021).

Menurut Herlinda & Rahmawati (2021), terdapat berbagai macam transaksi yang berkaitan dengan tindakan penghindaran pajak seperti utang yang dimiliki entitas, beban bunga, serta kerugian pajak. Penghindaran pajak merupakan suatu aktivitas dalam perpajakan yang dilakukan dengan berbagai macam motif. Tax avoidance dilakukan untuk meminimalkan besarnya pajak yang dibayarkan namun masih sejalan dengan koridor ketentuan perpajakan, sebagai bentuk perencanaan perpajakan untuk mengefisiensi dalam pengeluaran. Sedangkan tax evasion bermotif untuk menghindari pembayaran pajak. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kedua tindakan ini memberikan kerugian terhadap negara.

Pada tahun 2019 ditemukan kasus yang dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk. PT Adaro Energy Tbk salah satu perusahaan batu bara yang melakukan penghindaran pajak dengan transfer pricing melalui anak Perusahaan Coaltrade Services International Pte Ltd yang ada di Singapura. Kecurigaan dalam kasus agresivitas pajak ini adalah ditemukannya penyalahgunaan transfer pricing secara agresif. Begitu juga dengan laporan keuangan yang transaksinya tidak wajar antara PT Adaro Energy Tbk dengan Coaltrade Service International Pte Ltd, didapatkan ketimpangan

harga *transfer pricing* jika dibandingkan dengan harga pasar batu bara secara global.

Pada kasus ini PT Adaro Energy Tbk telah mengatur sedemikian rupa untuk membayar pajak hanya sebesar US\$ 125 juta dolar atau Rp 1,75 triliun yang dimana pajak yang dibayarkan tersebut lebih rendah dibandingkan dengan yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. PT Adaro dikatakan memanfaatkan celah dengan menjual batu bara ke Coaltrade Services International dengan harga lebih murah, Kemudian batu bara tersebut dijual lagi ke negara lain dengan harga lebih tinggi, sehingga menyebabkan pendapatan yang dikenakan pajak di Indonesia lebih rendah. Skema Pt Adaro sukses mengurangi pemasukan bagi pemerintah Indonesia hampir sebesar US\$ 14 juta setiap tahunnya (CNBC Indonesia, 2019).

Pada PT Adaro ditemukan sebuah koneksi politik dimana salah satu pemegang saham yang ada pada PT Adaro menduduki jabatan disebuah partai politik dan merupakan tokoh nasional, yaitu Sandiaga Uno. Sandiaga Uno menjabat sebagai wakil dewan pembina partai Gerindra dan Sandiaga Uno pernah menjabat sebagai Direktur Perseroan (Kontan.co.id, 2015). Selain itu pada tahun 2020 direktur Adaro Tbk adalah Garibaldi Thohir. Garibaldi Thohir merupakan Kakak Erick Thohir yang dimana merupakan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sehingga tidak menutup kemungkinan terdapat koneksi politik didalamnya.

Kasus–kasus penghindaran pajak di atas menunjukkan bahwa sebagian besar tindakan ini dimotivasi oleh usaha perusahaan dalam menghindari pajak dan menghemat pengeluaran dari sektor perpajakan supaya mengurangi biaya yang dikeluarkan dan menaikkan laba perusahaan. Hal ini tentunya sejalan dengan prinsip semua perusahaan yaitu meraup laba yang sebesar–besarnya dengan melakukan penghindaran pajak melalui hubungan dengan politisi untuk dapat mengakomodasi kepentingan perusahaan termasuk dalam hal perpajakan.

Fajri (2019), menyebutkan bahwa koneksi politik yang dimiliki oleh perusahaan dapat melindungi perusahaan dari risiko deteksi tindakan pajak agresif. Berdasarkan kasus penyalahgunaan koneksi politik membuktikan bahwa salah satu upaya penghindaran pajak adalah dengan adanya keterkaitan koneksi politik pengendali bisnis dengan aparat pemerintah atau partai politik. Maka semakin kuat koneksi politik yang dimiliki semakin besar pula peluang untuk menghindari pajak. Penelitian terkait dengan pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian Fajri (2019), juga mengungkapkan bahwa koneksi politik perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak karena dapat mempengaruhi dalam mengecilkan jumlah pajak dan mendapat informasi tentang peraturan perpajakan.

Melihat fenomena kemungkinan terjadinya tindakan penghindaran pajak maka peneliti ingin melakukan penelitian yang merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya (Fajri, 2019). Berbeda dengan penelitian yang

dilakukan Fajri (2019), yang hanya berfokus pada pengaruh koneksi politik terhadap agresivitas pajak, peneliti memilih menambahkan variabel moderasi yakni *Corporate Social Responsibility* dan juga penambahan variabel kontrol Profitabilitas, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan. Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat menjadi solusi dan pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait untuk menurunkan tingkat agresivitas pajak. Maka dari itu peneliti memutuskan untuk memilih judul “Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Agresivitas Pajak Dengan *Corporate Social Responsibility* Sebagai Variabel Moderasi”

## **B. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, batasan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Berfokus menguji faktor koneksi politik yang diindikasikan mempengaruhi agresivitas pajak. Permasalahan yang dihadapi bidang perpajakan bukan hanya agresivitas pajak saja. Namun dari sekian banyaknya permasalahan dalam perpajakan, penelitian ini hanya fokus untuk mengetahui pengaruh koneksi politik terhadap agresivitas pajak. Sehingga permasalahan agresivitas pajak ini dapat ditindaklanjuti. Penelitian ini juga menambahkan *corporate social responsibility* sebagai variabel moderasi yang diharapkan perannya dapat meminimalkan tindakan agresivitas pajak.



2. Berfokus dan hanya meneliti perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) saja.

### **C. Rumusan Masalah**

Sejalan dengan penjelasan latar belakang yang telah dipaparkan di atas dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas, yakni sebagai berikut:

1. Apakah koneksi politik berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah CSR mampu memoderasi koneksi politik terhadap agresivitas pajak?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang telah disusun di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh koneksi politik terhadap agresivitas pajak.
2. Untuk menguji secara empiris apakah CSR mampu memoderasi koneksi politik terhadap agresivitas pajak.

### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai berikut:

## 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian pada penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan wawasan tambahan dan pengetahuan khususnya bagi penulis terhadap permasalahan yang sedang diteliti, dan juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kemajuan ilmu pengetahuan secara umum dan khususnya dibidang akuntansi dan perpajakan, serta dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya terkait dengan penghindaran pajak, koneksi politik, dan *corporate social responsibility*.

## 2. Manfaat Secara Praktis

### a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang koneksi politik, agresivitas pajak dan *corporate social responsibility* serta dapat menerapkan ilmu ataupun teori yang diperoleh selama perkuliahan yang berkaitan dengan akuntansi perpajakan

### b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi dalam melakukan penelitian lebih lanjut dimasa yang akan datang.